

## **PEMBAHARUAN PROSPEKTUS** **REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Tanggal Efektif: 21 Maret 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 31 Maret 2017

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE bertujuan untuk menghasilkan nilai investasi mengikuti kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan alokasi portofolio yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan likuiditas portofolio dan komposisi IHSG.

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi

**Panin Asset Management**

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

**PT Panin Asset Management**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 3

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601

**reksa dana**  
panin. rikmati

BANK KUSTODIAN

**BCA**

**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai

6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Jakarta 14440

Telepon : (62-21) 235 88 665

Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG LITAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2021

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

<u>BAB I</u>	<u>ISTILAH DAN DEFINISI</u> .....	3
<u>BAB II</u>	<u>KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE</u> .....	11
<u>BAB III</u>	<u>MANAJER INVESTASI</u> .....	13
<u>BAB IV</u>	<u>BANK KUSTODIAN</u> .....	14
<u>BAB V</u>	<u>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</u> .....	15
<u>BAB VI</u>	<u>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE</u> .....	19
<u>BAB VII</u>	<u>PERPAJAKAN</u> .....	21
<u>BAB VIII</u>	<u>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</u> .....	22
<u>BAB IX</u>	<u>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA</u> .....	24
<u>BAB X</u>	<u>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u> .....	27
<u>BAB XI</u>	<u>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</u> .....	29
<u>BAB XII</u>	<u>PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</u> .....	33
<u>BAB XIII</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u> .....	34
<u>BAB XIV</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN</u> .....	40
<u>BAB XV</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</u> .....	44
<u>BAB XVI</u>	<u>PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN</u> .....	47
<u>BAB XVII</u>	<u>SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE</u> .....	48
<u>BAB XVIII</u>	<u>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u> .....	50
<u>BAB XIX</u>	<u>PENYELESAIAN SENGKETA</u> .....	51
<u>BAB XX</u>	<u>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u> .....	52

## **BAB I**      **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

### **1.3. AUTO DEBET**

Auto Debet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## 1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

## 1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.16. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT Panin Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### 1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### 1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### 1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### 1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

#### 1.26. REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya di bidang reksa dana yang termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA

DANA PANIN BETA ONE No.29 Tanggal 10 Februari 2017 jo. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN BETA ONE No. 40 tanggal 15 Maret 2017, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

#### **1.28. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.29. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

#### **1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.35. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

#### **1.36. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

#### **1.37. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.38. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan

dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh (*in complete application*) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### 1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### 1.42. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### 1.43. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada rekening REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

## **BAB II**      **KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

### **2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN BETA ONE No.29 tanggal 10 Februari 2017 *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN BETA ONE No. 40 tanggal 15 Maret 2017, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-139/D.04/2017 tanggal 21 Maret 2017.

### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Mu'min Ali Gunawan  
Aries Liman  
Kun Mawira  
Rudiyanto  
Li Kwong Wing

#### **Ketua:**

**Mu'min Ali Gunawan**

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

#### **Anggota:**

**Aries Liman**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif

dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

**Kun Mawira**

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

**Rudiyanto**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Fakultas Ekonomi Tarumanagara Jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karir sebagai Riset Analis di PT. Infovesta Utama sampai dengan tahun 2011. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management pada tahun 2012 sampai sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Direktur perusahaan.

**Li Kwong Wing**

Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT Patria Nusa Adamas dan sebagai Komisaris pada PT Panin Asset Management. Telah aktif sebagai investor di Bursa Hongkong dan Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1980.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Nadia Kuswanto ( Ketua Tim Pengelola )**

Warga Negara Indonesia lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst.

Nadia Kuswanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-345/PM.211/WMI/2017 tanggal 6 Desember 2017.

**Winston Sual ( Anggota Tim Pengelola )**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

## **BAB III**      **MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana ternyata dari akta Nomor 35 tertanggal 13 Juni 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rwpublik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0056669

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Presiden Direktur     :     Ridwan Soetedja  
Direktur                 :     Winston S.A.Sual  
Direktur                 :     Rudiyanto

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris    :     Jamilah Mawira Sungkar  
Komisaris             :     Poppy Susanti Dharsono  
Komisaris Independen:     Li Kwong Wing

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 51 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Syariah Saham, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin Dana Berkembang, Panin IDX-30, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Satu, Panin Sri- Kehati, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Dua, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Campuran Gemilang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Gebyar Indonesia II, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Terproteksi Panin 12, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 2, Terproteksi Panin 3, Terproteksi Panin 4, Terproteksi Panin 6, Terproteksi Panin 7, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 8, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 12, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 16, Terproteksi Panin 17, Panin Dana Likuid Syariah, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Bersama Dua, Panin ETF IDX30 Dinamis, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2020 adalah lebih dari Rp 13,5 Triliun.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk.

## **BAB IV**      **BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk" didirikan dengan nama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 - 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance

## **BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah sebagai berikut:

### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE bertujuan untuk menghasilkan nilai investasi mengikuti kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan alokasi portofolio yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan likuiditas portofolio dan komposisi IHSG.

### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
  - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa ( <i>Sales Tax</i> )	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII** **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### **a. Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### **b. Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

### **c. Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

### **d. Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

### **e. Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

### **f. Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi

aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**c. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

**e. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sehingga berdampak pada hasil investasi.

**f. Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

## **BAB IX**      **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, setelah REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun
	0%	jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>swithing fee</i> )	Max. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X      HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

### **10.2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

### **10.3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

### **10.4. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dipublikasikan di harian tertentu.

**10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE)**

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Bab I point 16.

**10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**      **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE WAJIB DIBUBARKAN**

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak

terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
- ii) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**    **PENDAPAT AKUNTAN ATS LAPORAN KEUANGAN**

*lihat halaman lampiran*

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE beserta bukti pembayarannya jika diperlukan dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 13.3. PEMBELIAN UNITI PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SAHAM PANIN BETA ONE yang pertama kali (pembukaan awal).

#### 13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang sama. REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang sama.

Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian, paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT**

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

### 13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA TBK, KCU THAMRIN, JAKARTA  
Rekening : PANIN BETA ONE  
Nomor : 206-365-4574

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara lengkap.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE secara berkala.

### 13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### 13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa

berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

**15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

**15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

**15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia

Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari

Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### 15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **BAB XVI** **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

**BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



**17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



## **BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**    **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT.Panin Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel :021 - 29654200  
Fax: 021 - 5150601

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Laporan keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2020 and  
For the year then ended*

**Daftar Isi*****Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - ii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 32	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

1. Nama : Ridwan Soetedja  
Alamat Kantor : Gd. BEI Tower II Lt. 11  
Nomor Telepon : 021 – 2965 4200  
Jabatan : President Director

**Bank Kustodian**

1. Nama : Lie Liana Leonita  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit  
Penjaringan, Jakarta Utara 14440  
Nomor Telepon : 021 – 2358 8000  
Jabatan : Vice President
2. Nama : Hardi Suhardi  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit  
Penjaringan, Jakarta Utara 14440  
Nomor Telepon : 021 – 2358 8000  
Jabatan : Assistant Vice President

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One telah dimuat secara lengkap dan benar.

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Saham Panin Beta One.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham Panin Beta One.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Januari 2021

## Manajer Investasi



**Ridwan Soetedja**  
President Director

## Bank Kustodian

**Lie Liana Leonita**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

Fax. : (62-341) 471135

E-mail : dbsd\_malang@kapdbsd.co.id

An independent member of BKR International,  
with offices throughout the World

No.: 00073/3.0262/AU.1/07/0413-1/1/I/2021

No.: 00073/3.0262/AU.1/07/0413-1/1/I/2021

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditor's Report****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian*****The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank*****Reksa Dana Saham Panin Beta One*****Reksa Dana Saham Panin Beta One***

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Saham Panin Beta One ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to owner of participating units and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan*****Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung Jawab Auditor*****Auditor's Responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

**Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Saham Panin Beta One tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Auditor's Responsibility (continued)**


An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the mutual fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the mutual fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Saham Panin Beta One as of December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413/ License of Public Accountant No. AP.0413

22 Januari 2021/ January 22, 2021



## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Statement of Financial Position

As of December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan /Notes	2020	2019	
<b>Aset</b>				<b>Assets</b>
Portofolio investasi				Portfolio investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Biaya perolehan sebesar Rp. 113.128.323.929 dan Rp. 146.588.197.705 pada 31 Desember 2020 dan 2019).	2c,3,4	108.239.585.000	145.947.784.300	Acquisition cost of Rp 113.128.323.929 and Rp 146.588.197.705 as of December 31, 2020 and 2019).
<b>Jumlah portofolio efek</b>		<b>108.239.585.000</b>	<b>145.947.784.300</b>	<b>Total investment portfolios</b>
Kas di bank	2d,3,5	4.679.849.928	9.943.602.247	Cash in bank
Piutang atas transaksi efek	2c,3,6	113.585.291	-	Receivable from securities transaction
Piutang bunga	2c,3,7	-	420.669	Interest receivables
Piutang lain-lain	2c,3,8	34.475.900	22.605.000	Others receivable
Pajak dibayar dimuka	2g,3,19a	223.594.631	54.006.427	Prepaid taxes
<b>Jumlah aset</b>		<b>113.291.090.750</b>	<b>155.968.418.643</b>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,9	2.000.000	1.210.000	Advances on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,10	7.000.000	15.217.724	Redemption payable
Beban akrual	2c,3,11	237.890.844	328.022.699	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	2c,3,12	15.573.467	34.102.960	Redemptions fee liabilities
Utang pajak	2g,3,19b	21.706.052	36.821.391	Tax payable
Utang lain-lain	2c,3,13	15.989.601	-	Other Payable
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>300.159.964</b>	<b>415.374.774</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Nilai aset bersih</b>				<b>Net assets value</b>
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		4.563.618.183	13.549.540.155	Total increase (decrease) net assets value
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		108.427.312.603	142.003.503.714	Transaction with unit holders
<b>Total nilai aset bersih</b>		<b>112.990.930.786</b>	<b>155.553.043.869</b>	<b>Total net assets value</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	14	<b>115.851.769,2877</b>	<b>149.739.168,8058</b>	<b>Total outstanding Investment units</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>975,3060</b>	<b>1.038,8267</b>	<b>Net assets value per investment units</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE  
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE  
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan			
	/Notes	2020		2019
<b>Pendapatan</b>			<b>Income</b>	
<b>Pendapatan investasi</b>			<b>Investment income</b>	
Pendapatan dividen	2e,15	2.981.483.236	4.639.600.546	Dividend income
Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi		(4.590.748.514)	4.882.673.613	Net realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi		(4.248.325.524)	(1.980.125.420)	Net unrealized gain (loss) on investments
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>		<b>(5.857.590.802)</b>	<b>7.542.148.739</b>	<b>Total investment income</b>
<b>Pendapatan lainnya</b>				<b>Other income</b>
Pendapatan jasa giro		138.435.529	94.949.974	Current account income
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>(5.719.155.273)</b>	<b>7.637.098.713</b>	<b>Total income</b>
<b>Beban</b>				<b>Expenses</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Pengelolaan investasi	2e,16	2.331.186.934	3.735.671.545	Management fees
Kustodian	2e,17	139.871.216	224.140.293	Custodian fees
Lain-lain	2e,18	220.874.008	295.908.828	Other expenses
<b>Jumlah beban investasi</b>		<b>2.691.932.158</b>	<b>4.255.720.666</b>	<b>Total investment expenses</b>
<b>Beban lainnya</b>				<b>Others expense</b>
Beban pajak final jasa giro		27.687.106	18.989.995	Tax expense of current account
<b>Jumlah beban</b>		<b>2.719.619.264</b>	<b>4.274.710.661</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba (rugi) sebelum pajak</b>		<b>(8.438.774.537)</b>	<b>3.362.388.052</b>	<b>Income (loss) before tax</b>
Pajak penghasilan	2g,19b	547.147.435	1.090.637.000	Income tax
<b>Laba (rugi) setelah pajak</b>		<b>(8.985.921.972)</b>	<b>2.271.751.052</b>	<b>Income (loss) after tax</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>(8.985.921.972)</b>	<b>2.271.751.052</b>	<b>Total comprehensive income for the year</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan <i>Transaction With Unit Holder</i>	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih <i>Total Increase/ Decrease In Net Asset Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih <i>Total Value Of Net Assets</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	193.311.597.131	11.277.789.103	204.589.386.234	<i>Balance as of January 1, 2019</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>				<i>Change in net assets at year 2019</i>
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	-	2.271.751.052	2.271.751.052	<i>Profit (loss) for the year</i>
<b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>				<i>Transaction with holders of investment</i>
Penjualan unit penyertaan	23.201.654.518	-	23.201.654.518	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(74.509.747.934)	-	(74.509.747.934)	<i>Redemptions of units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distribution income to holders of investment</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>142.003.503.714</b>	<b>13.549.540.155</b>	<b>155.553.043.869</b>	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>				<i>Change in net assets at year 2020</i>
<b>Laba (Rugi) periode berjalan</b>	-	(8.985.921.972)	(8.985.921.972)	<i>Profit (loss) for the year</i>
<b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>				<i>Transaction with holders of investment</i>
Penjualan unit penyertaan	19.993.571.921	-	19.993.571.921	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(53.569.763.032)	-	(53.569.763.032)	<i>Redemptions of units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distribution income to holders of investment</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>108.427.312.603</b>	<b>4.563.618.183</b>	<b>112.990.930.786</b>	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Statement of Cash Flows

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2020	2019	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan bunga	138.435.529	94.949.974	Received of interest
Penerimaan dividen	2.981.903.905	4.682.262.993	Received of dividend
Pembayaran biaya operasi	(2.800.550.312)	(4.355.411.803)	Operating expense paid
Pembayaran pajak penghasilan	(759.538.084)	(1.272.669.568)	Tax income paid
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>(439.748.963)</b>	<b>(850.868.405)</b>	<b>Net cash flows used in operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investing activities</b>
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	28.759.615.478	49.004.090.013	Net purchase and sale of portfolio
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<b>28.759.615.478</b>	<b>49.004.090.013</b>	<b>Net cash flows provided by financing activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	19.994.361.921	23.198.364.518	Subscriptions of investment units
Perolehan kembali unit penyertaan	(53.577.980.756)	(74.509.973.679)	Redemption of investment units
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(33.583.618.835)</b>	<b>(51.311.609.161)</b>	<b>Net cash flows provided by (used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>(5.263.752.319)</b>	<b>(3.158.387.552)</b>	<b>Net increase (decrease) cash and cash equivalent</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	<b>9.943.602.247</b>	<b>13.101.989.799</b>	<b>Cash and cash equivalent at beginning of period</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>4.679.849.928</b>	<b>9.943.602.247</b>	<b>Cash and cash equivalent at end of period</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

### Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

### Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Expressed in Rupiah)

#### 1. Umum

Reksa Dana Saham Panin Beta One adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham Panin Beta One antara PT Panin Aset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 29 Tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan addendum atas akta sebagaimana tersebut diatas oleh notaris yang sama dengan akta nomor 40, tentang perubahan nama reksa dana dari semula Reksa Dana Panin Beta One menjadi Reksa Dana Saham Panin Beta One.

Tanggal efektif pencatatan Reksa Dana Saham Panin Beta One adalah 21 Maret 2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Saham Panin Beta One bertujuan untuk menghasilkan nilai investasi mengikuti kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan alokasi portofolio yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan likuiditas portofolio dan komposisi IHSG.

Reksa Dana Saham Panin Beta One akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau di perdagangan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 1. General

*Reksa Dana Saham Panin Beta One is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract (CIC), established within the framework of the Capital Markets Law Number. 8 of 1995 about the Capital Market and rules of the Financial Services Authority number :23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 Jo rules of the Financial Services Authority No.2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 about Management Guideline for Mutual Fund Under Limited Investment Collective Investment Contract.*

*The Collective Investment Contract Reksa Dana Saham Panin Beta One between PT Panin Aset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as Custodian Bank is documented in Deed No. 29 dated February 10, 2017, in front Leolin Jayayanti SH, Notary in Jakarta. Furthermore, on March 15, 2017, an addendum was made on the deed as mentioned above by the same notary as deed number 40, regarding the change of name of the mutual fund from the Reksa Dana Panin Beta One become Reksa Dana Saham Panin Beta One.*

*The effective date of Reksa Dana Saham Panin Beta One is March 21, 2017. According to Collective Investment Contract the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.*

*According to article 4 notarial deed mentioned above, Reksa Dana Saham Panin Beta One purposed to generate investment value following the performance of Composite stock Price Index (IHSG) with portfolio allocation through quantitative approach concerning into portfolio liquidity and composition of Composite stock Price Index (IHSG).*

*Reksa Dana Saham Panin Beta One will be invested with the composition of investment portfolio of a minimum of 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) from net asset value of equity securities issued by corporation which is offered through public offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange, and a minimum of 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) from net assets in money market instruments in the country that have a maturity of less than 1 (one) year and / or deposits, according to the laws' policies of government in Indonesia.*

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi****a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK/04/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan Peraturan Otosisasi Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020 .

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" untuk tahun yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2020. Periode komparatif 2019 tidak disajikan kembali, dan persyaratan berdasarkan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

**2. Summary of significant accounting policies****a. Basis of preparation of financial statement**

The Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia issued with the approval and interpretation issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and capital market regulator and rules of the Financial Services Authority No.33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment products in the form of collective investment contracts dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020 .

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

**b. Net assets value per investment unit**

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

**c. Financial assets and liabilities**

Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK 71 "Financial Instruments" for the year ended August 14, 2020. The 2019 comparative period is not restated, and the requirements under PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" have been applied. The main changes are in the classification and impairment requirements.

Mutual Fund financial assets consist of cash, securities portfolios and other receivables.

Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

## (i) Klasifikasi

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

## (i) Classification

**Accounting policy in effect from January 1, 2020**

Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan** *(lanjutan)***(i) Klasifikasi** *(lanjutan)***Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020** *(lanjutan)*

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**Penilaian model bisnis**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities** *(continued)***(i) Classification** *(continued)***Accounting policy in effect from January 1, 2020** *(continued)*

At initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

**Business model assessment**

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1). How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2). What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3). How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the performance assessment is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****(i) Klasifikasi (lanjutan)****Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)****Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

**(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities (continued)****(i) Classification (continued)****Accounting policy in effect from January 1, 2020 (continued)****An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest.**

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as the risk and cost of standard borrowing, as well as a profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, Mutual Funds consider:

- Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- Leverage features;
- Advance payment terms and contractual extensions;
- Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

**(ii) Confirmation after initial recognition**

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****(iii) Penghentian pengakuan**

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

**(iv) Reklasifikasi**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020****c.1. Aset keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengukurannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

**c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)****(iii) Withdrawal of recognition**

Accumulated gain / loss that is recognized in other comprehensive income related to the choice of the Mutual Fund to present an equity instrument that is not owned for trading at fair value through other comprehensive income, is not recognized in profit or loss upon derecognition.

**(iv) Reclassification**

Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

**Accounting policy in effect before January 1, 2020****c.1. Financial assets**

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled, but in the beginning it measured as fair value added by transaction expenses, except for financial asset which measured at fair value through profit and loss statements, which is in the beginning were measured as fair value.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity, loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

**c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement**

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

Financial assets are classified as trading group, if;

- Acquired or owned mainly for the purposed of redemption in short time; or

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)**

- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Financial assets (continued)****c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement (continued)**

- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertained derivative and not effective as derivative instrument.

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if :

- The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or
- Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or
- It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value, gain or loss that occurred recognition in profit and loss statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Fair value determine with the way that had been explained in note c.5.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Kas, portofolio-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

**c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan**

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Financial assets (continued)****c.1.2. Loan and receivables**

Cash, portfolio-time deposits, interest receivables and security receivables transaction with permanent payment or have been determined and not having quotation at active market classified as "loan and receivables", which measurement at amortization at cost by using effective interest rate method less impairment value. interests are recognized using effective interest rate method, except short term receivables where interest recognition immaterial.

**c.1.3. Impairment value of financial assets**

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets that can reliable estimated.

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

For a certain group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1. Financial assets (continued)****c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)****c.1.3. Impairment value of financial assets (continued)**

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss statement.

**c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan****c.1.4. Reclassification of financial assets**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purposed of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the dated of reclassification.

**c.2. Liabilitas keuangan****c.2. Financial liabilities**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were debt securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses and other payables.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.3. Metode suku bunga efektif****c.3. Effective interest rate method**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan / pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

**c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan****c.4. Enabled recognition of financial assets and liabilities**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid. If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

**c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan****c.5. Financial assets and liabilities fair value**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Financial assets and liabilities fair value was determined by using valuation technic and assumption as follow:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

- Financial assets and liabilities fair value with standard requirement and will be trading at active market determined with market quotation price. For financial assets, fair value using supply price, and for financial liabilities using demand price.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) "Pengeungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.5. Financial assets and liabilities fair value (continued)**

- Fair value for other financial assets and liabilities determined according to common practice of certain price model based on cash flow analysis discounted using current market price transaction which is being observed and dealer quotation for the same instrument.
- If the price above not available, cash flow analysis which are discounted can be done by using interest rate return according to financial instrument duration.

**d. Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

**e. Revenue and expenses**

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

**f. Transactions with related parties**

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2010) "Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****g. Pajak penghasilan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No.S-560/PJ.031/2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***g. Income tax**

*Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.*

*Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.*

*Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.*

*The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.*

*On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.*

*The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**3. Instrumen keuangan****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

2020

	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laporan laba rugi / <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang / <i>Loans and receivables</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio investasi	108.239.585.000	-	108.239.585.000	<i>Investment portfolios</i>
Kas	-	4.679.849.928	4.679.849.928	<i>Cash</i>
Piutang penjualan efek	-	113.585.291	113.585.291	<i>Receivables from sale of investment portfolios</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	500.000	500.000	<i>Receivable from switching in</i>
Piutang lain-lain	-	33.975.900	33.975.900	<i>Others receivable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>108.239.585.000</b>	<b>4.827.911.119</b>	<b>113.067.496.119</b>	<b>Total</b>

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***g. Income tax (continued)**

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

**h. The use of estimation the reporting**

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

**3. Financial instrument****3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2020 and 2019 are as follows ;

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 3. Instrumen keuangan (lanjutan)

## 3. Financial instrument (continued)

## 3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

## 3.1. Classification of financial assets and liabilities (continued)

	2019			
	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laporan laba rugi / Financial asset at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang / Loans and receivables	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	145.947.784.300	-	145.947.784.300	Investment portfolios
Kas	-	9.943.602.247	9.943.602.247	Cash
Piutang bunga	-	420.669	420.669	Interest receivable
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	22.605.000	22.605.000	Receivable from switching in
<b>Jumlah</b>	<b>145.947.784.300</b>	<b>9.966.627.916</b>	<b>155.914.412.216</b>	<b>Total</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows :

	2020		
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.000.000	2.000.000,00	Advances on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	7.000.000	7.000.000,00	Redemption payable
Beban akrual	237.890.844	237.890.843,90	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	15.573.467	15.573.467,00	Redemptions fee liabilities
Utang lain-lain	15.989.601	15.989.601,00	Other Payable
<b>Jumlah</b>	<b>278.453.912</b>	<b>278.453.912</b>	<b>Total</b>

	2019		
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.210.000	1.210.000,00	Advances on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	15.217.724	15.217.724,00	Redemption payable
Beban akrual	328.022.699	328.022.699,28	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	34.102.960	34.102.960,00	Redemptions fee liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>378.553.383</b>	<b>378.553.383</b>	<b>Total</b>

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3.2. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

**a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik (Risiko pasar)**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**b. Risiko wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Saham Panin Beta One berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana Saham Panin Beta One dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksa dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**d. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Saham Panin Beta One sehingga berdampak pada hasil investasi.

**3. Financial instrument (continued)****3.2. Management risk**

The Investment Manager have documented financial risk management policies of mutual funds. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in mutual funds aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of mutual funds.

**a. Risk of economic and political condition changes (Market risk)**

The open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

**b. Default risk**

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which Reksa Dana Saham Panin Beta One invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

**c. Risk reduction in the net assets value per investment unit**

The value of each unit of Reksa Dana Saham Panin Beta One may change as a result of the increase or decrease in net assets value of mutual funds is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

**d. Risk of regulatory changes**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Reksa Dana Saham Panin Beta One so the impact on investment returns.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 3. Instrumen keuangan (lanjutan)

## 3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

## e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Saham Panin Beta One menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 23/POJK.04/2016 pasal 44 ayat 1 dan 2, serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham Panin Beta One, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Saham Panin Beta One.

## f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Saham Panin Beta One atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2020		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	108.239.585.000	108.239.585.000	Investment portfolios
Kas	4.679.849.928	4.679.849.928	Cash
Piutang penjualan portofolio efek	113.585.291	113.585.291	Receivables from sale of investment portfolios
Piutang pengalihan unit penyertaan	500.000	500.000	Receivable from switching in
Piutang lain-lain	33.975.900	33.975.900	Others receivable
<b>Jumlah</b>	<b>113.067.496.119</b>	<b>113.067.496.119</b>	<b>Total</b>
	2019		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	145.947.784.300	145.947.784.300	Investment portfolios
Kas	9.943.602.247	9.943.602.247	Cash
Piutang bunga	420.669	420.669	Interest receivable
Piutang penjualan portofolio efek	-	-	Receivables from sale of investment portfolios
Piutang pengalihan unit penyertaan	22.605.000	22.605.000	Receivable from switching in
<b>Jumlah</b>	<b>155.914.412.216</b>	<b>155.914.412.216</b>	<b>Total</b>

## 3. Financial instrument (continued)

## 3.2. Management risk (continued)

## e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by the Financial Services Authority and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Saham Panin Beta One be less than Rp 10,000,000,000,- (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive trading day, then in accordance with the provisions of the Financial Services Authorization Number. 23/POJK.04/2016 article 44 paragraph 1 and 2, as well as article 26.1 item (ii) and (iii) of the Collective Investment Contract Reksa Dana Saham Panin Beta One, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so that this hat will affect investment returns Reksa Dana Saham Panin Beta One.

## f. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to repurchase of investment unit from the holder of investment unit depends on the liquidity of the portfolio Reksa Dana Saham Panin Beta One or the ability of the Investment Manager to repurchase by providing cash immediately.

Financial asset and liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2020 and 2019 were disclosed on the table as follows :

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 3. Instrumen keuangan (lanjutan)

## 3. Financial instrument (continued)

## 3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

## 3.2. Management risk (continued)

## g. Risiko likuiditas

## g. Liquidity risk

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset and liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2020 and 2019 were disclosed on the table as follows :

	2020		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.000.000	2.000.000	Advances on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	7.000.000	7.000.000	Redemption payable
Beban akrual	237.890.844	237.890.843	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	15.573.467	15.573.467	Redemptions fee liabilities
Utang lain-lain	15.573.467	15.573.467	Other Payable
<b>Jumlah</b>	<b>278.037.778</b>	<b>278.037.778</b>	<b>Total</b>
	2019		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.210.000	1.210.000	Advances on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	15.217.724	15.217.724	Redemption payable
Beban akrual	328.022.699	328.022.699	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	34.102.960	34.102.960	Redemptions fee liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>378.553.383</b>	<b>378.553.383</b>	<b>Total</b>

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 4. Portofolio investasi

Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari :

## 4. Investment portfolio

Investment portfolios classified as trading consist of:

2020

Jenis efek	2020			Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Jumlah efek / Total shares	Nilai perolehan / Cost	Harga pasar / Market value		
<b>Efek ekuitas</b>					<b>Equities instruments</b>
PT Astra Agro Lestari Tbk	46.500	666.807.257	573.112.500	0,53%	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	466.000	552.110.866	799.190.000	0,74%	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	115.000	238.990.577	176.525.000	0,16%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	25.000	194.206.274	224.375.000	0,21%	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Adaro Energy Tbk	718.600	1.157.020.297	1.027.598.000	0,95%	PT Adaro Energy Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	166.500	1.020.402.923	529.470.000	0,49%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Asahimas Flat Glass Tbk	342.100	2.036.611.392	923.670.000	0,85%	PT Asahimas Flat Glass Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	1.237.000	1.155.498.848	2.393.595.000	2,21%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Agung Podomoro Land Tbk	347.000	79.378.670	65.236.000	0,06%	PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Astra International Tbk	593.500	5.010.346.633	3.575.837.500	3,30%	PT Astra International Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	650.500	198.999.773	157.421.000	0,15%	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Astra Otopart Tbk	1.174.000	2.831.386.850	1.309.010.000	1,21%	PT Astra Otopart Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	316.500	6.572.701.259	10.713.525.000	9,90%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	455.500	2.830.651.992	2.812.712.500	2,60%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.491.500	1.440.030.251	1.588.447.500	1,47%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.551.000	8.218.655.147	10.637.670.000	9,83%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	339.000	823.753.545	584.775.000	0,54%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	112.000	530.440.000	351.680.000	0,32%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bfi Finance Indonesia Tbk	460.000	178.200.000	257.600.000	0,24%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Blue Bird Tbk	100.000	123.000.000	130.000.000	0,12%	PT Bfi Finance Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	189.000	326.140.234	292.950.000	0,27%	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	715.000	4.643.673.453	4.522.375.000	4,18%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	616.000	704.705.263	612.920.000	0,57%	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Barito Pacific Tbk	1.745.000	569.749.212	1.919.500.000	1,77%	PT Barito Pacific Tbk
PT Bentoel International Investama Tbk	8.600	3.012.838	2.924.000	0,00%	PT Bentoel International Investama Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	518.000	882.500.075	634.550.000	0,59%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Bumi Resources Tbk	2.402.000	727.741.800	172.944.000	0,16%	PT Bumi Resources Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	391.000	1.721.267.171	3.548.325.000	3,28%	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	343.500	1.085.065.756	2.241.337.500	2,07%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	633.500	726.838.616	623.997.500	0,58%	PT Ciputra Development Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	326.000	1.710.178.525	1.434.400.000	1,33%	PT Delta Djakarta Tbk
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	280.000	133.280.000	170.800.000	0,16%	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	43.000	380.763.792	602.000.000	0,56%	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	368.000	740.967.839	809.600.000	0,75%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Gudang Garam Tbk	33.000	2.435.295.108	1.353.000.000	1,25%	PT Gudang Garam Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	897.000	382.872.000	360.594.000	0,33%	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	847.000	851.154.165	554.785.000	0,51%	PT Gajah Tunggal Tbk
PT H.M Sampoerna Tbk	1.866.500	7.387.159.868	2.809.082.500	2,60%	PT H.M Sampoerna Tbk
PT Hanson Internasional Tbk	1.910.000	247.814.520	95.500.000	0,09%	PT Hanson Internasional Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	217.000	1.897.021.666	2.077.775.000	1,92%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
<b>Jumlah diteruskan</b>	<b>26.056.300</b>	<b>63.416.394.454</b>	<b>63.670.809.500</b>	<b>58,82%</b>	<b>Total forward to</b>

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 4. Portofolio investasi (lanjutan)

Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari :

## 4. Investment portfolio (lanjutan)

Investment portfolios classified as trading consist of:

2020

Jenis efek	Jumlah efek / Total shares	Nilai perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments <u>Equities instruments</u>
<b>Jumlah meneruskan</b>	<b>26.056.300</b>	<b>63.416.394.454</b>	<b>63.670.809.500</b>	<b>58,82%</b>	<b>Total carrying forward</b>
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	152.500	1.266.825.173	1.044.625.000	0,97%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indika Energy Tbk	89.500	116.995.858	154.835.000	0,14%	PT Indika Energy Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	165.500	2.073.509.219	1.725.337.500	1,59%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	81.500	1.340.057.772	1.179.712.500	1,09%	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indosat Tbk	103.000	333.772.246	520.150.000	0,48%	PT Indosat Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	20.500	302.798.161	283.925.000	0,26%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	391.500	748.050.376	573.547.500	0,53%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	360.000	1.608.853.403	1.666.800.000	1,54%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	984.000	1.574.529.212	1.456.320.000	1,35%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	1.300.000	877.500.000	109.200.000	0,10%	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
PT Link Net Tbk	2.100	11.032.559	5.061.000	0,00%	PT Link Net Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	2.666.000	732.828.463	570.524.000	0,53%	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Mandom Indonesia Tbk	135.600	2.185.617.713	878.010.000	0,81%	PT Mandom Indonesia Tbk
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	39.000	81.120.000	94.770.000	0,09%	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	568.000	362.159.694	448.720.000	0,41%	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	416.500	572.955.016	1.012.095.000	0,94%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Medco Energy Internasional Tbk	523.000	307.663.264	308.570.000	0,29%	PT Medco Energy Internasional Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	412.000	968.073.620	1.124.760.000	1,04%	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	335.000	495.128.909	381.900.000	0,35%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Mayora Indah Tbk	405.000	916.989.538	1.097.550.000	1,01%	PT Mayora Indah Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	80.000	319.341.035	788.000.000	0,73%	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	497.000	1.088.578.778	822.535.000	0,76%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Panin Financial Tbk	2.556.000	734.272.866	628.776.000	0,58%	PT Panin Financial Tbk
PT PP (Persero) Tbk	160.000	471.549.483	298.400.000	0,28%	PT PP (Persero) Tbk
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	237.000	315.218.832	325.875.000	0,30%	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	1.440.000	797.720.088	734.400.000	0,68%	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Paradelta Lestari Tbk	3.367.500	733.539.599	828.405.000	0,77%	PT Paradelta Lestari Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.097.500	817.804.731	1.053.600.000	0,97%	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	562.000	1.402.087.935	1.286.980.000	1,19%	PT Surya Citra Media Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	121.500	1.208.519.169	1.509.637.500	1,39%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	18.400	171.504.713	209.760.000	0,19%	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	733.500	880.917.293	590.467.500	0,55%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	145.000	219.000.500	200.825.000	0,19%	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Sri Rejeki Isman Tbk	266.000	84.693.609	69.692.000	0,06%	PT Sri Rejeki Isman Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	280.000	119.920.000	161.000.000	0,15%	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	178.000	273.320.179	222.500.000	0,21%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	9.244.000	1.772.092.000	619.348.000	0,57%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	258.500	675.451.708	726.385.000	0,67%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	834.000	1.069.399.500	1.359.420.000	1,26%	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Tunas Baru Lampung Tbk	96.000	129.631.630	89.760.000	0,08%	PT Tunas Baru Lampung Tbk
PT Timah Tbk	690.000	583.003.147	1.024.650.000	0,95%	PT Timah Tbk
<b>Jumlah diteruskan</b>	<b>58.068.400</b>	<b>94.160.421.442</b>	<b>91.857.638.000</b>	<b>84,87%</b>	<b>Total forward to</b>

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 4. Portofolio investasi (lanjutan)

Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari :

## 4. Investment portfolio (continued)

Investment portfolios classified as trading consist of:

2020

Jenis efek	Jumlah efek / Total shares	Nilai perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
<b>Jumlah pindahan</b>	<b>58.068.400</b>	<b>94.160.421.442</b>	<b>91.857.638.000</b>	<b>84,87%</b>	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.537.000	6.322.982.178	5.087.470.000	4,70%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	92.000	2.647.648.588	2.447.200.000	2,26%	PT United Tractors Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	687.000	6.684.946.778	5.049.450.000	4,67%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	370.000	1.106.989.477	1.887.000.000	1,74%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	266.000	571.821.995	528.010.000	0,49%	PT Wijaya Karya Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	1.014.000	450.897.096	277.836.000	0,26%	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	353.000	477.580.824	508.320.000	0,47%	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	156.000	76.338.048	60.216.000	0,06%	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT XL Axiata Tbk	196.500	628.697.503	536.445.000	0,50%	
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>62.739.900</b>	<b>113.128.323.929</b>	<b>108.239.585.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total equities</b>

2019

Jenis efek	Jumlah efek / Total shares	Nilai perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
PT Astra Agro Lestari Tbk	45.800	666.657.109	667.535.000	0,46%	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	621.000	718.340.655	928.395.000	0,64%	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	103.500	231.975.577	121.612.500	0,08%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	200.800	1.553.635.892	2.088.320.000	1,43%	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Adaro Energy Tbk	1.148.400	2.069.287.810	1.785.762.000	1,22%	PT Adaro Energy Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	180.700	1.157.131.033	713.765.000	0,49%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Asahimas Flat Glass Tbk	334.500	2.012.702.392	1.147.335.000	0,79%	PT Asahimas Flat Glass Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	901.600	663.492.143	757.344.000	0,52%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Agung Podomoro Land Tbk	500.000	119.000.000	88.500.000	0,06%	PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Astra International Tbk	934.900	8.046.704.439	6.474.182.500	4,44%	PT Astra International Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	450.000	169.587.273	107.100.000	0,07%	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Astra Otopart Tbk	1.148.500	2.808.889.850	1.424.140.000	0,98%	PT Astra Otopart Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	464.900	9.169.410.490	15.539.282.500	10,65%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	451.100	3.352.625.608	3.541.135.000	2,43%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.399.600	1.420.871.086	1.868.466.000	1,28%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.709.600	8.631.082.025	11.922.240.000	8,17%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Jumlah diteruskan</b>	<b>11.594.900</b>	<b>42.791.393.383</b>	<b>49.175.114.500</b>	<b>33,69%</b>	<b>Total forward to</b>

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 4. Portofolio investasi (lanjutan)

## 4. Investment portfolio (continued)

2019

Jenis efek	Nilai			Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments Equities instruments
	Jumlah efek / Total shares	perolehan / Cost	Harga pasar / Market value		
<b>Jumlah pindahan</b>	<b>11.594.900</b>	<b>42.791.393.383</b>	<b>49.175.114.500</b>	<b>33,69%</b>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	358.200	971.918.988	759.384.000	0,52%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100.000	499.000.000	395.000.000	0,27%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	489.800	1.031.074.768	580.413.000	0,40%	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.055.100	7.212.730.317	8.097.892.500	5,55%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.237.800	1.454.441.035	1.194.477.000	0,82%	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	650.000	531.509.333	822.250.000	0,56%	PT Bank Permata Tbk
PT Barito Pacific Tbk	2.066.200	674.622.247	3.119.962.000	2,14%	PT Barito Pacific Tbk
PT Benteoel International Investama Tbk	9.100	3.188.003	3.003.000	0,00%	PT Benteoel International Investama Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	662.000	1.201.945.649	830.810.000	0,57%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	165.000	488.606.949	701.250.000	0,48%	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
PT Bumi Resources Tbk	2.400.000	727.631.800	158.400.000	0,11%	PT Bumi Resources Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	440.500	1.939.176.954	4.570.187.500	3,13%	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	360.000	1.071.529.929	2.340.000.000	1,60%	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	769.000	917.811.117	799.760.000	0,55%	PT Ciputra Development Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	321.600	1.689.826.468	2.186.880.000	1,50%	PT Delta Djakarta Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	43.000	380.763.792	239.725.000	0,16%	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	320.000	701.000.000	574.400.000	0,39%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Gudang Garam Tbk	48.100	3.611.852.648	2.549.300.000	1,75%	PT Gudang Garam Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	800.000	358.040.000	398.400.000	0,27%	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	762.900	804.058.165	446.296.500	0,31%	PT Gajah Tunggal Tbk
PT H.M Sampoerna Tbk	2.672.500	10.990.204.401	5.612.250.000	3,85%	PT H.M Sampoerna Tbk
PT Hanson Internasional Tbk	1.910.000	247.814.520	95.500.000	0,07%	PT Hanson Internasional Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	296.000	2.559.793.477	3.300.400.000	2,26%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	251.000	2.091.357.813	1.989.175.000	1,36%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indika Energy Tbk	372.000	496.215.326	444.540.000	0,30%	PT Indika Energy Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	155.000	2.005.053.650	1.193.500.000	0,82%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	97.400	1.755.573.929	1.853.035.000	1,27%	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indosat Tbk	125.000	416.250.000	363.750.000	0,25%	PT Indosat Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	52.200	959.234.265	598.995.000	0,41%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	400.000	791.425.000	614.000.000	0,42%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	237.200	1.227.811.244	1.227.510.000	0,84%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.310.000	2.096.933.414	2.122.200.000	1,45%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	1.300.000	877.500.000	650.000.000	0,45%	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
PT Link Net Tbk	2.100	11.032.559	8.316.000	0,01%	PT Link Net Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	1.995.100	632.193.463	482.814.200	0,33%	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Mandom Indonesia Tbk	132.800	2.163.576.912	1.460.800.000	1,00%	PT Mandom Indonesia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	82.400	716.166.491	346.904.000	0,24%	PT Matahari Department Store Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	790.000	513.499.288	833.450.000	0,57%	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	750.000	967.500.000	802.500.000	0,55%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Medco Energy Internasional Tbk	412.600	303.842.465	356.899.000	0,24%	PT Medco Energy Internasional Tbk
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	377.700	886.782.620	1.008.459.000	0,69%	PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk
<b>Jumlah diteruskan</b>	<b>38.374.200</b>	<b>101.771.882.385</b>	<b>105.307.902.200</b>	<b>72,15%</b>	<b>Total forward to</b>

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

## REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE

## Notes to the financial statements

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

## 4. Portofolio investasi (lanjutan)

## 4. Investment portfolio (continued)

2019

Jenis efek	Jumlah efek / Total shares	Nilai perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios	Type of investments
<b>Jumlah pindahan</b>	<b>38.374.200</b>	<b>101.771.882.385</b>	<b>105.307.902.200</b>	<b>72,15%</b>	
PT Media Nusantara Citra Tbk	648.900	1.006.721.803	1.057.707.000	0,72%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Mayora Indah Tbk	371.100	832.917.538	760.755.000	0,52%	PT Mayora Indah Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	63.200	210.541.035	649.380.000	0,44%	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	753.300	1.685.577.185	1.634.661.000	1,12%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Panin Financial Tbk	2.700.500	799.395.000	815.551.000	0,56%	PT Panin Financial Tbk
PT PP (Persero) Tbk	143.100	455.071.983	226.813.500	0,16%	PT PP (Persero) Tbk
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	513.500	725.005.666	762.547.500	0,52%	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	1.659.700	940.907.269	946.029.000	0,65%	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Paradelta Lestari Tbk	4.915.000	1.068.056.949	1.454.840.000	1,00%	PT Paradelta Lestari Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.092.200	780.833.000	879.221.000	0,60%	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	670.100	1.741.677.556	944.841.000	0,65%	PT Surya Citra Media Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	150.700	1.473.252.651	1.808.400.000	1,24%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	29.500	274.966.796	449.137.500	0,31%	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	669.500	839.637.293	672.847.500	0,46%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	130.000	200.700.500	193.700.000	0,13%	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.739.900	571.847.684	452.374.000	0,31%	PT Sri Rejeki Isman Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	642.500	1.026.429.054	542.912.500	0,37%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk	5.000.000	1.440.300.000	690.000.000	0,47%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	404.000	1.068.043.859	1.074.640.000	0,74%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	750.000	961.459.500	922.500.000	0,63%	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Tunas Baru Lampung Tbk	192.000	267.807.666	191.040.000	0,13%	PT Tunas Baru Lampung Tbk
PT Timah Tbk	616.900	522.342.093	508.942.500	0,35%	PT Timah Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.387.700	10.147.601.040	9.479.169.000	6,49%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	97.300	2.940.235.875	2.094.382.500	1,44%	PT United Tractors Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	166.000	8.167.398.476	6.972.000.000	4,78%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	360.100	808.452.008	1.310.764.000	0,90%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	237.100	535.985.995	471.829.000	0,32%	PT Wijaya Karya Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	899.900	431.728.296	273.569.600	0,19%	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	629.800	1.345.260.182	935.253.000	0,64%	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	541.000	277.430.210	243.450.000	0,17%	PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT XL Axiata Tbk	387.500	1.268.731.161	1.220.625.000	0,84%	
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>67.936.200</b>	<b>146.588.197.705</b>	<b>145.947.784.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total equities</b>

## 5. Kas di bank

## 5. Cash in bank

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian:

This account represents the balance of a current account with PT Bank Central Asia Tbk as Custodian Bank:

	2020	2019	
PT Bank Central Asia Tbk	4.170.708.473	9.207.890.510	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	477.944.466	264.742.195	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	8.804.633	331.739.008	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.392.356	139.230.534	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>4.679.849.928</b>	<b>9.943.602.247</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**6. Piutang atas transaksi efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 113.585.291 dan Rp. Nihil.

**6. Receivable from securities transaction**

This account represents receivable from unsettled sale transaction of portfolio on December 31, 2020 and 2019 amounted Rp 113.585.291 and Rp. Nil.

**7. Piutang bunga**

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:

**7. Interest receivable**

This account represents a revenue will retrieved from :

	2020	2019	
Dividen	-	420.669	Dividend
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>420.669</b>	<b>Total</b>

**8. Piutang lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

**8. Others receivable**

This account represents:

	2020	2019	
Tagihan pajak penghasilan-pasal 23	33.975.900	-	Income tax claims-article 23
Piutang pengalihan unit penyertaan	500.000	22.605.000	Receivable from switch in
<b>Jumlah</b>	<b>34.475.900</b>	<b>22.605.000</b>	<b>Total</b>

Tagihan pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 33.975.900 merupakan pajak penghasilan atas dividen yang telah dipotong oleh pemotong pajak pada bulan November dan Desember 2020, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pembebasan pajak atas pendapatan dividen, pajak yang telah dipotong tersebut akan dikembalikan di masa mendatang.

The claim for income tax article 23 amounting to Rp 33.975.900 represents income tax on dividends that have been withheld by tax cutters in November and December 2020, in accordance with government regulations regarding tax exemption on dividend income, the withheld tax will be returned in the future.

Akun ini merupakan piutang dari transaksi pengalihan unit penyertaan antar reksa dana (*switching*) dalam pengelolaan manajer investasi yang sama pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 22.605.000.

This account represents receivables from switching transactions of mutual funds in the same investment manager as of 31 December 2020 and 2019 amounted Rp. 500.000 and Rp. 22.605.000.

**9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 2.000.000 dan Rp. 1.210.000.

**9. Advances on subscription of investment unit**

This account represent advance received for subscription of unit holder as of December 31, 2020 and 2019 amounted Rp. 2.000.000 and Rp. 1.210.000.

**10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp . 7.000.000 dan Rp 15.217.724.

**10. Redemption payable**

This account redemption payable as of December 31, 2020 and 2019 amounted Rp . 7.000.000 and Rp 15.217.724.

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

**Catatan atas laporan keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE**

**Notes to the financial statements**

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**11. Beban akrual**

**11. Accrual expenses**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

This account represents accrued expenses on the following :

	2020	2019	
Jasa pengelolaan	211.251.271	294.530.241	Management fee
Jasa kustodian	12.675.076	17.680.352	Custodian fee
Jasa audit	13.750.000	15.125.000	Audit fee
Jasa lain-lain	214.497	687.106	Others fee
<b>Jumlah</b>	<b>237.890.844</b>	<b>328.022.699</b>	<b>Total</b>

**12. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan**

**12. Redemption fee liabilities**

Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 15.573.467 dan Rp 34.102.960 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost of Rp 15,573,467 and Rp 34,102,960 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

**13. Utang lain-lain**

**13. Other payable**

Akun ini terdiri dari utang atas:

This account represents payable of :

	2020	2019	
Biaya pengalihan penyertaan reksa dana	15.989.601	-	Switch out fee
<b>Jumlah</b>	<b>15.989.601</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**14. Unit penyertaan yang beredar**

**14. Outstanding number of investment units**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Outstanding number of investment unit owned by Investors and Investment Manager as of December 31, 2020 and 2019 are as follows :

	2020			
	Unit penyertaan / Investment unit	Nilai aset bersih / Net assets value	Persentase terhadap total unit penyertaan / Percentage to Total Investment Unit	
Manajer Investasi	5.002.879.5624	4.879.338.674	4,32%	Investment Manager
Pemodal	110.848.889,7253	108.111.592.111	95,68%	Investors
<b>Jumlah</b>	<b>115.851.769,2877</b>	<b>112.990.930,786</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

	2019			
	Unit penyertaan / Investment unit	Nilai aset bersih / Net assets value	Persentase terhadap total unit penyertaan / Percentage to Total Investment Unit	
Manajer Investasi	5.002.879.5624	5.197.124.775	3,34%	Investment Manager
Pemodal	144.736.289,2434	150.355.919,093	96,66%	Investors
<b>Jumlah</b>	<b>149.739.168,8058</b>	<b>155.553.043,869</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE****Catatan atas laporan keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**REKSA DANA SAHAM PANIN BETA ONE****Notes to the financial statements**

For the period through December 31, 2020

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**15. Pendapatan investasi****15. Investment income**

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

*This account represents investment income derived from the following :*

	2020	2019	
Dividen	2.981.483.236	4.639.600.546	<i>Dividend</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(4.590.748.514)	4.882.673.613	<i>Realized gain (loss on Investment</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(4.248.325.524)	(1.980.125.420)	<i>Unrealized gain (loss on Investment</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(5.857.590.802)</b>	<b>7.542.148.739</b>	<b><i>Total</i></b>

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

*The realized gain (loss) on investment comes from the sale of the securities portfolio.*

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

*The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.***16. Beban pengelolaan investasi****16. Management fees**

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Aset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Saham Panin Beta One berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

*This account represents management fees to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager, equal to maximum of 3% ( three percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Saham Panin Beta One based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid every month.***17. Beban kustodian****17. Custodian fees**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Saham Panin Beta One berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

*This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to PT Bank Central Asia Tbk, as the Bank Custody equal to maximum of 0,12% (zero point twelve percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Saham Panin Beta One based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid every month.***18. Beban lain-lain****18. Other expenses**

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban audit, materai, dll.

*This account represents current expenses of audit, stamp duty, etc.*

	2020	2019	
Beban audit	27.500.000	30.250.000	<i>Audit expense</i>
Beban transaksi	164.726.354	228.180.829	<i>Transaction expense</i>
Beban s-invest	2.216.478	4.654.210	<i>S-invest expense</i>
Beban administrasi bank	2.393.100	3.016.000	<i>Bank Transfer Charge</i>
Beban propektus	1.650.000	-	<i>Propektus expense</i>
Beban laporan	21.967.407	29.807.789	<i>Reporting expense</i>
Beban lain-lain	420.669	-	<i>Other expense</i>
<b>Jumlah</b>	<b>220.874.008</b>	<b>295.908.828</b>	<b><i>Total</i></b>

Manajer Investasi

**Panin Asset Management**

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

**PT Panin Asset Management**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 3

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601



BANK KUSTODIAN



**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai

6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Jakarta 14440

Telepon : (62-21) 235 88 665

Faksimile : (62-21) 6601823/6601824